

### **BAB III**

## **PROSEDUR PERIZINAN SURAT KETERANGAN TANDA LAPOR (SKTL) WNA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG**

### **3.1 Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) WNA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**

Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) adalah surat yang diperuntukan bagi warga negara asing yang menetap di wilayah Negara lain atau bukan Negeranya yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bekerja, bahkan ada pula yang hanya ingin berkunjung sekedar berpariwisata. Warga negara asing datang ke Indonesia juga didasarkan alasan lain yang sangat menggiurkan bagi mereka, yaitu biaya hidup di Indonesia dipandang lebih murah dibanding biaya hidup di negaranya. Dalam hal ini, Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) sangat penting karena merupakan surat tanda bahwa warga negara asing telah melapor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang merupakan suatu kegiatan yang harus dilalui oleh warga negara asing sebagai pemohon untuk mendapatkan izin berada dan beraktivitas di Kota Semarang. Maka dari itu prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) harus dilakukan dengan baik dan benar oleh suatu instansi seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Semarang. Berikut adalah data rekapitulasi jumlah WNA yang tinggal di Kota Semarang bulan april 2019 :

**Tabel 3.1**  
**Rekapitulasi Jumlah WNA Yang Tinggal Di Kota Semarang**  
**Bulan April 2019**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Banyumanik	144	48	192
2.	Semarang Selatan	8	2	10
3.	Pedurungan	106	28	134
4.	Mijen	23	11	34
5.	Gajahmungkur	64	72	136
6.	Genuk	11	0	11
7.	Semarang Barat	18	5	23
8.	Semarang Timur	15	19	34
9.	Semarang Tengah	163	129	292
10.	Candisari	20	16	36
11.	Semarang Utara	11	17	28

*Sumber : Data arsip warga negara asing pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*

Data Tabel 3.1 merupakan data rekapitulasi jumlah WNA yang tinggal di Kota Semarang bulan april 2019 menurut kecamatan dan jenis kelamin. Di lihat dari data yang ada, setiap Kecamatan di Kota Semarang terdapat warga negara asing yang tinggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain untuk bekerja, menjalankan bisnis, maupun menempuh

pendidikan. Warga negara asing yang sudah melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan mendapatkan surat rekomendasi (tanda lapor) yang menyatakan bahwa warga negara asing tersebut berada dan beraktivitas di Kota Semarang.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah WNA di Kota Semarang**

No.	Tahun	Jumlah WNA	Jumlah WNA yang Melapor	Jumlah WNA yang tidak Melapor
1.	2015	835	787	48
2.	2016	1326	1006	320
3.	2017	1573	1298	275

*Sumber : Data Kecamatan Se Kota Semarang Tahun 2015-2017 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*

Data Tabel 3.2 merupakan data jumlah warga negara asing yang berada di Kota Semarang yang terbagi dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang. Di lihat dari data yang ada, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah warga negara asing. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain untuk bekerja, menjalankan bisnis, maupun menempuh pendidikan. Warga negara asing yang sudah melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan mendapatkan surat rekomendasi (tanda lapor) yang menyatakan bahwa warga negara asing tersebut berada dan beraktivitas di Kota Semarang. Jumlah warga negara asing yang melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang meningkat setiap

tahunnya, namun masih tidak sebanding dengan jumlah warga negara asing yang ada di Kota Semarang, hal ini dapat dilihat dari jumlah warga negara asing yang tidak melaporkan diri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.


Peran dan keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat Kota Semarang karena di samping menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, juga mempunyai fungsi perlindungan masyarakat yaitu menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Semarang. Dalam hal ini juga terdapat hubungan Negara dengan warga negara asing itu sendiri, misalnya seperti hak dan kewajiban warga negara asing adalah untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan, sedangkan salah satu kewajibannya adalah untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang merupakan dasar hukum Negara Indonesia.

Berikut adalah alur prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :

**Gambar 3.1**

**Bagan Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL)**

**WNA Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang**



*Sumber : Standar Operasional Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang*

**3.1.1 Penyerahan Berkas Persyaratan SKTL**

Pemohon yang ingin membuat Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai suatu instansi yang berwenang dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL). Berkas persyaratan tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubid Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

**Gambar 3.2**  
**Penyerahan Berkas Persyaratan SKTL**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Persyaratan yang harus diserahkan oleh pemohon kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menurut wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :

“Persyaratan yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) itu adalah Surat keterangan sponsor dari pimpinan perusahaan atau surat keterangan sponsor dari kampus yang bertanggungjawab atas WNA tersebut, Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian Resort Kota Semarang, *foto copy* Kitab Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi Kota Semarang, *foto copy* paspor, foto 4x6 sebanyak 2 lembar, Ijin Memperkenalkan Tenaga Asing (IMTA) bagi pemohon yang bekerja, Surat menikah bagi yang menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia).”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa permohonan pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dilakukan dengan pemohon harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan untuk pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Persyaratan tersebut yaitu Surat keterangan sponsor dari pimpinan perusahaan atau surat keterangan sponsor dari kampus yang bertanggungjawab atas warga negara asing tersebut, Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian Resort Kota Semarang, *foto copy* Kitab Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi Kota Semarang, *foto copy* paspor, foto 4x6 sebanyak 2 lembar, Ijin Memperkenalkan Tenaga Asing (IMTA) bagi pemohon yang bekerja, Surat menikah bagi yang menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia).

Berdasarkan pengamatan, penulis mengamati pada tahap ini ditemukan kendala yaitu masih terdapat permohonan yang tidak mengetahui persyaratan-persyaratan dalam mengajukan pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL), karena kurangnya informasi yang diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) :

“Ya mas ada, kendala penyerahan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) karena tak ada informasi yang diberikan. Jadi saya harus ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk tanya persyaratannya.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Sebagai instansi yang berwenang Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yang mempunyai tugas menangani pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) untuk warga negara asing menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh warga negara asing sebagai pemohon. Syarat-syarat tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemohon. Hal ini bertujuan agar proses pembuatan SKTL menjadi lebih tepat dan cepat. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat Keterangan Tanda Laporan :

“Pegawai dalam membantu pembuatan SKTL sangat baik. Informasi yang diberikan mudah dipahami, semisal butuh cepat SKTL nya pegawai mau membantu. Pelayanannya pun baik dan ramah bisa dikatakan sesuai dengan misi pelayanan prima dalam pelayanan prima.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

### 3.1.2 Pengecekan Berkas Persyaratan SKTL

Pemohon yang ingin melakukan pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) harus membawa berkas-berkas persyaratan yang ada dan diserahkan kepada Kasubid Bidang Kewaspadaan Nasional untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah itu Kasubid Bidang Kewaspadaan Nasional melakukan pengecekan berkas untuk segera diproses pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL).

**Gambar 3.3****Pengecekan Berkas Persyaratan SKTL**

*Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang :

“Tahap penerbitan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL), yaitu pengecekan berkas persyaratan SKTL, menggandakan persyaratan, pembuatan SKTL, pengecekan SKTL oleh Staf, pemberian paraf oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional, pemberian paraf oleh Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, pemberian paraf sekretaris Badan Kesbangpol, pemberian tanda tangan Kepala Badan Kesbangpol, pemberian nomor SKTL.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan bahwa tahap penerbitan SKTL yaitu jika pengecekan berkas persyaratan dari pemohon sudah lengkap, maka selanjutnya adalah dilakukan pengagendaan surat

masuk Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) untuk selanjutnya dilakukan proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) oleh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Kemudian dilakukan proses pemberian paraf oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional, Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dan sekretaris Badan Kesbangpol. Selanjutnya pemberian tanda tangan Kepala Badan Kesbangpol untuk selanjutnya pemberian nomor SKTL.

**Gambar 3.4**

**Buku Agenda Masuk SKTL**

NO.	Tanggal Masuk	Nama Pemohon SKTL	Tempat Taj. Labor	Pekerjaan	Alamat Rumah	Referensi	Kewaspadaan	Ket.
1811	11 - Maret - 2019	Die Ho Yee	Korea	Pejabat	Korea	Perum. Anusrah Graha Indonesia Lt. 2, Bonyomah, Semarang	Perum. Bina Bangsa Siant	Korea Selatan
1812	11 - Maret 2019	Wibudha Chumantantiana	11 Maret 2019 Cibadak, 11 April 1972	Pen. Jasa Sosial NPK	Jl. Krida 4 Blok E Blok B No. 10 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	Jl. Krida 4 Blok E Blok B No. 10 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	Chilante Unggul	Indonesi
1813	15 - Maret - 2019	Wang Min Han	Taiwan City 20 Agustus 1982	Teknik Mekanik	Jl. Hutanman Dalam No. 1 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	Jl. Hutanman Dalam No. 1 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	PT. Indonesia Asia In. Gada Matic. Indonesia	Taiwan
1814	15 - Maret - 2019	Zhang Lan	Shanghai, 18 Agustus 1980	Inti not stone KINA	Jl. Krida 4 Blok E Blok B No. 10 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	Jl. Krida 4 Blok E Blok B No. 10 Kawasan. Bina Liris Foundation Semarang	PT. East Asia Technology Indonesia	China
1815	15 - Maret - 2019	Li Yongzeng	15 Maret 1980	Electric Engineer	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	PT. East Asia Technology Indonesia	China
1816	14 - Maret 2019	Pratik Arvino Adhira	14 Maret 1995	Dokter Marsinah	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	PT. East Asia Technology Indonesia	India
1817	14 - Maret 2019	Andi Arbi Adhira	14 Maret 1995	100 per Guru Asi. Ipt	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	PT. East Asia Technology Indonesia	India
1818	14 - Maret 2019	Dyasha Rizki Adhira	14 Maret 1995	Asi. Ipt Marsinah	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	PT. East Asia Technology Indonesia	India
1819	14 - Maret 2019	Rizki Adhira	14 Maret 1995	100 per Guru Asi. Ipt	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	PT. East Asia Technology Indonesia	India
1820	14 - Maret 2019	Rizki Adhira	14 Maret 1995	100 per Guru Asi. Ipt	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	Jl. Lingsing No. 100 Di. Semarang Kec. Luthung	PT. East Asia Technology Indonesia	India
1821	15 - Maret - 2019	Wu Di	15 Maret 1985	Mechanical Engineer	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	PT. East Asia Technology Indonesia	China
1822	15 - Maret - 2019	Kim Jongun	15 Maret 1945	Vice President Director	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	PT. East Asia Technology Indonesia	Korea Selatan
1823	15 - Maret - 2019	Die Ho Yee	15 Maret 1972	Factory Manager	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	Kawasan. Bina Liris Blok A2 Kec. Luthung, Kec. Mijen Semarang	PT. East Asia Technology Indonesia	Korea Selatan

*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Pengagendaaan surat masuk Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) dilakukan dengan cara mendata atau menulis surat pada buku agenda masuk Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) yang sudah tersedia. Adapun yang dicatat pada buku agenda masuk Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) adalah nomor urut, tanggal masuk berkas persyaratan, nama

pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat rumah, sponsor dan alamat sponsor dan kewarganegaraan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyatakan bahwa :

“Ya Mas karena perlunya pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dilakukan agar SKTL yang akan dibuat tidak terjadi kesalahan dalam pencetakan sehingga dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat. Perlunya pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) juga dilakukan agar arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang ditetapkan. Pengecekan berkas berguna sebagai pendukung dalam pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) sehingga proses pembuatan SKTL benar dan tepat isinya.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dijelaskan bahwa pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Sangat penting, karena beberapa dokumen dari pemohon masih sering tidak lengkap dalam menyertakan persyaratan yang sudah ditentukan. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang kepada perusahaan atau WNA yang bersangkutan.

### 3.1.3 Proses Pembuatan SKTL

**Gambar 3.5**

**Proses Pembuatan SKTL**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Jika proses pengagendaan surat masuk Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) sudah selesai selanjutnya akan dilakukan proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL). Tahap pembuatan SKTL dilakukan oleh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang khususnya Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dengan menggunakan Microsoft Word dengan format yang sudah ada. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menjelaskan bahwa :


“Sesuai SOP dalam pelayanan prima Pemerintah Kota Semarang pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor selesai dalam satu hari kerja jika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang berada di tempat, dikarenakan proses legalisasi Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) harus ditanda tangan asli pimpinan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan waktu pengerjaan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL), yaitu sesuai dengan standar pelayanan dilakukan selama satu hari kerja atau membutuhkan waktu kurang lebih selama 5 menit, tetapi waktu proses pembuatan tidak dapat langsung dilakukan pada saat berkas persyaratan diserahkan karena banyaknya pemohon SKTL yang sebelumnya.

**Gambar 3.6**

**Penempelan Foto SKTL**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Kemudian Surat Keterangan Tanda Lapor yang sudah dibuat akan dilakukan pengecekan kebenaran SKTL, dicetak 2 lembar untuk dilakukan penempelan foto pada SKTL yang sudah dicetak, diberi paraf dan penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai pengesahan SKTL. Pada wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, mengatakan :

“Ya Mas, faktor-faktor keterlambatan yang terjadi karena Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berada ditempat, adanya persyaratan yang kurang / menyusul, pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang terlalu lama.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dapat dijelaskan bahwa terdapat faktor-faktor keterlambatan dalam proses pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) seperti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berada ditempat, adanya persyaratan yang kurang / menyusul, pengecekan berkas persyaratan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang terlalu lama, sehingga proses pengerjaan Surat Keterangan Tanda Lapor juga dapat menjadi selama dua sampai tiga hari kerja apabila Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sedang tidak berada di tempat.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada proses pembuatan SKTL masih terdapat kendala yaitu tidak adanya sistem aplikasi WNA sehingga

proses pembuatan SKTL masih menggunakan Microsoft Word. Hal ini menyebabkan tidak adanya penyimpanan database jika SKTL tersebut dibutuhkan sewaktu-waktu.

#### 3.1.4 Pengecekan Kebenaran SKTL

Pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) perlu dilakukan karena SKTL merupakan surat kedinasan yang bersifat penting. Hal ini bertujuan untuk menghindari perbedaan data WNA yang dikhawatirkan dapat menjadi permasalahan ketika dilakukannya kegiatan pengawasan orang asing oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pada wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, menjelaskan bahwa :

“Pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah merupakan bagian dari tugas kami mas khususnya di Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, perlu pengecekan kebenaran Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) dikarenakan agar isian dalam SKTL tepat & sesuai sehingga tak terdapat kesalahan yang membuat pemohon merasa kecewa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang ingin memberikan pelayanan prima sehingga perlu pengecekan yang benar. Pengecekan juga dapat meminimalisir terjadinya dua kali kerja.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)


Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengecekan kebenaran isi dari Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) bersifat penting karena kesalahan data yang tertera di Surat Keterangan

Tanda Lapor (SKTL) dikhawatirkan dapat terjadi permasalahan saat berlangsungnya pengawasan WNA.

### 3.1.5 Pemberian Paraf SKTL

**Gambar 3.7**

**Pemberian Paraf SKTL**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*


Setelah Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang telah dilakukan pengecekan kebenarannya, selanjutnya akan ditempelkan foto dan diberikan paraf, sebelum Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang harus di paraf terlebih dahulu. Paraf pertama dilakukan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional, dilanjutkan paraf kedua dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional dan terakhir paraf ketiga dilakukan oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pejabat yang berwenang telah mengetahui dan mengecek adanya WNA yang membuat Surat

Keterangan Tanda Laporan (SKTL), kemudian dapat dilakukan penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai pengesahan SKTL.\

### 3.1.6 Legalisasi SKTL

Gambar 3.8

### Legalisasi SKTL



Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Tahap selanjutnya setelah dilakukan proses paraf adalah tahap legalisasi atau penandatanganan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai tanda pengesahan SKTL. Proses penandatanganan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) dapat digantikan oleh Sekretaris Badan

apabila Kepala Badan berhalangan. Sehingga Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) tidak tertumpuk di meja Kepala Badan dan pemohon tidak terlalu lama menunggu dalam proses pengambilan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL).

Berdasarkan pengamatan penulis, pada tahap ini terdapat kendala yaitu jika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berada ditempat, akan menyebabkan tertundanya penerbitan SKTL. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan pemohon Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) :


“Iya mas terkadang saya mengalami keterlambatan dalam pengambilan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) tetapi dikarenakan pimpinan ke luar kota. Tapi sekarang saya kalau mau mengambil Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) harus telepon atau whatsapp terlebih dahulu sehingga jadi tau SKTL nya sudah jadi apa belum.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

### 3.1.7 Penyerahan SKTL

#### Gambar 3.9

#### Pemberian Nomor Pada SKTL



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah di legalisasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, selanjutnya Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) akan diberi nomor surat dan stempel instansi yang dilakukan oleh pihak Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pemberian nomor dilakukan manual menggunakan buku agenda yang telah disediakan, berdasarkan tanggal Surat Keterangan Tanda Lapor saat dilakukan legalisasi oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) yang sudah diberi nomor selanjutnya akan di beri stempel instansi.

**Gambar 3.10**

**Pemberian Stempel Pada SKTL**



*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Pemohon yang mau mengambil Surat Keterangan Tanda Lapor harus melakukan pencatatan pada buku agenda keluar Surat Keterangan Tanda Lapor. Tahap ini dilakukan apabila pemohon ingin mengambil Surat Keterangan Tanda Lapor tersebut. Dalam proses pencatatan dilakukan oleh

Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Adapun yang dicatat yaitu nomor urut, tanggal pengambilan, nomor surat, nama pemohon, pekerjaan, perusahaan, alamat rumah, dan tanda tangan pemohon.

**Gambar 3.11**  
**Buku Agenda Keluar SKTL**

NO	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Perusahaan	TDD	NO	Tanggal	Nama	Pekerjaan	Perusahaan	TDD
471.2/212	21/05/19	Al Chuan Hartono	Booth Control Asesor	PT. LAM ENERGI KAWALINDO	[Signature]	471.2/209	21/05/19	Wibisono	Quality Assurance Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/213	21/05/19	Teng, Jitoh	Industri Alat	PT. AIG Timor Business	[Signature]	471.2/211	21/05/19	Apa Harnasari	Manajemen	PT. Sinarbangun Indonesia	[Signature]
471.2/214	21/05/19	Teng, Sihao	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/210	21/05/19	Chang, Chi, Ling	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/215	21/05/19	Li, Xiaoyan	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/208	21/05/19	Samuel Kurniawan	Quality Assurance Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/216	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/207	21/05/19	Zhu, Ming	Quality Assurance Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/217	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/206	21/05/19	Huan, Hongfeng	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/218	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/205	21/05/19	Huan, Duan	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/219	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/204	21/05/19	Yonggang, Li	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/220	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/203	21/05/19	Li, Chao	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/221	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/202	21/05/19	Zhu, Huanhui	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/222	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/201	21/05/19	Zhang, Guo	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/223	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/200	21/05/19	Wu, Ge	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/224	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]	471.2/199	21/05/19	Zhang, Jipeng	Production Manager	PT. Grand Best Indonesia	[Signature]
471.2/225	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/226	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/227	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/228	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/229	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/230	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/231	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/232	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/233	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/234	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/235	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/236	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/237	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/238	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/239	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/240	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/241	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/242	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/243	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/244	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/245	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/246	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/247	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/248	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/249	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/250	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/251	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/252	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/253	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/254	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/255	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/256	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/257	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/258	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/259	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/260	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/261	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/262	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/263	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/264	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/265	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/266	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/267	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/268	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/269	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/270	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/271	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/272	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/273	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/274	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/275	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/276	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/277	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/278	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/279	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/280	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/281	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/282	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/283	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/284	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/285	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/286	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/287	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/288	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/289	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/290	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/291	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/292	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/293	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/294	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/295	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/296	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/297	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/298	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/299	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						
471.2/300	21/05/19	Yans, Li	Ases	PT. AIG Timor Indonesia	[Signature]						

Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, menjelaskan bahwa :

“Penyampaian izin penerbitan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) yaitu dengan cara mengagendakan SKTL dalam buku keluar SKTL, meminta tandatangan pemohon pada buku keluar SKTL sebagai bukti pengambilan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyampaian izin penerbitan SKTL, SKTL tersebut harus sudah dilegalisasi terlebih dahulu, lalu SKTL diberi nomor surat dan stempel instansi, setelah itu SKTL harus diagendakan pada buku agenda surat keluar SKTL yang telah tersedia.

### 3.1.8 Pengarsipan dan Inventarisasi SKTL

**Gambar 3.12**

#### **Inventarisasi SKTL**

BEKAPITULASI WARGA NEGARA ASING YANG MELAPOR PADA BADAN KESBANGPOL KOTA SEMARANG BULAN MARET 2019								
NO	NAMA	ASAL NEGARA	L/P	ORGANISASI / STATUS	JABATAN	ALAMAT RUMAH	AKHIR TINGGAL	KET
1	Jennette Aizate Nefita	Philippa	P	PT. Apparel One Indonesia	Marketing Advisor	Jl. Tuguwijaya IV RT 04/01 Kot. Randa Garut, Kec. Tugu Semarang	04 Januari 2020	
2	Annalya Erlangga Dimpia	Philippa	P	PT. Apparel One Indonesia	Sewing Specialist	Jl. Tuguwijaya IV RT 04/01 Kot. Randa Garut, Kec. Tugu Semarang	31 Desember 2019	
3	Jeyarandana Kallagodeffage Thilan Munaka	Sri Lanka	L	PT. Apparel One Indonesia	Factory Manager	Jl. Tuguwijaya IV RT 04/01 Kot. Randa Garut, Kec. Tugu Semarang	22 Desember 2019	
4	Rena May Empuano	Philippa	P	PT. Apparel One Indonesia	Marketing Advisor	Jl. Tuguwijaya IV RT 04/01 Kot. Randa Garut, Kec. Tugu Semarang	04 Januari 2020	
5	Pak Jung Yong	Korea Selatan	L	PT. Katin Jaya	Direktur Operasional	Jl. Royal Family Blok B No. 2 Kot. Tawangsari Kec. Semarang Barat	16 Februari 2020	
6	Chen Niantang	China	L	PT. Intech Anugrah Indonesia	Quality Control Manager	Jl. Garut Subroto Blok 21 A No. 3, Ngablum Semarang	20 Januari 2020	
7	Juge Jansen Paliga	Polipina	L	PT. Apparel One Indonesia	Design Advisor	Jl. Tuguwijaya IV RT 04/01 Kot. Randa Garut, Kec. Tugu Semarang	31 Desember 2019	
8	Hung Chih Ling	Taiwan	L	PT. Grand Best Indonesia	Production Manager	Jl. Grand Marina Blok 5 No. 5 Semarang	13 Februari 2020	
9	Qingta Liu	China	L	PT. Sinar Surya Mitsubishi	Mechanical Advisor	Kawasan Industri Candi Jl. Garut Subroto Tahap V Blok 27/C2 No. 9 Semarang	01 Agustus 2019	
10	Ilmar Neumeister	Jerman	L	PT. Nayati Indonesia	Quality Control Advisor	Hand Ciputra Semarang Jl. Sumping Lima Semarang	17 Februari 2020	
11	Ma Xuehong	China	L	PT. Hong Xing Plastic	Direktur	PO Handi DKA Croyona Plaza Semarang Jl. Pemuda No. 118 Semarang	24 Februari 2021	

*Sumber : Dokumentasi Pribadi Data Pada Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional*

Tahap terakhir dalam prosedur perizinan SKTL di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang yaitu tahap pengarsipan dan inventarisasi SKTL. Adapun persyaratan yang sudah diserahkan kepada pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang akan dilakukan pengarsipan bentuk fisik beserta SKTL yang sudah diterbitkan. Setelah itu berkas SKTL dan persyaratan lain yang menjadi satu berkas akan dilakukan

inventarisasi oleh Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai laporan berdasarkan data warga asing yang telah melaporkan diri melalui pengumpulan persyaratan. Proses inventarisasi dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Word sesuai dengan format yang ada. Adapun yang dicatat adalah nomor urut, nama pemohon, asal negara, jenis kelamin, perusahaan, jabatan, alamat rumah dan masa berlaku SKTL. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bahwa :

“Pengarsipan dan Inventarisasi Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, yaitu mengumpulkan SKTL di pilah tiap bulannya, melakukan input SKTL yang sudah jadi atau inventarisasi pada format Word yang sudah ditentukan, mencetak hasil inventarisasi yang dibuat untuk dicek oleh Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bidang memparaf hasil data inventarisasi, meminta paraf Kepala Bidang untuk hasil inventarisasi, meminta tanda tangan Kepala Badan untuk hasil data inventarisasi, Staf menyimpan data hasil inventarisasi SKTL di file.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa pengarsipan dilakukan dengan cara menyatukan berkas persyaratan dengan Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) yang sudah jadi sesuai dengan bulan masuknya tersebut, setelah itu SKTL disimpan di tempat arsip Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Pada Tahap inventarisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang masih secara manual dengan menggunakan Microsoft Word dengan format yang sudah ada.

Berdasarkan pengamatan, penulis mengamati pada tahap ini, ditemukan kendala yaitu dalam proses inventarisasi yaitu tidak terdapatnya sistem aplikasi WNA sehingga menyulitkan staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dalam merekap Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL), karena banyaknya SKTL setiap bulannya. Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang harus merekap Surat Keterangan Tanda Laporan (SKTL) satu persatu sehingga tidak efektif dan efisien.

**Tabel 3.3**

**Matrik Riset**

No	Prosedur	Uraian	Kendala	Solusi
1.	Penyerahan Berkas Persyaratan SKTL	Pemohon SKTL harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang. Berkas persyaratan tersebut kemudian diserahkan kepada Kasubid Kewaspadaan Nasional Badan KesbangpolKota Semarang.	Belum adanya informasi tentang persyaratan SKTL di website Badan Kesbangpol Kota Semarang.	Perlu menyertakan informasi tentang persyaratan SKTL di dalam website Badan Kesbangpol Kota Semarang, sehingga tidak lagi terjadi tidak lengkapnya berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon.
2.	Pengecekan Berkas Persyaratan SKTL	Berkas persyaratan SKTL akan dilakukan pengecekan oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional. Jika persyaratan belum	Tahap ini sudah baik.	Karena dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan jelas yang dilakukan oleh Kasubid

		lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk melengkapi syarat yang kurang.		Kewaspadaan Nasional.
3.	Proses Pembuatan SKTL	Pembuatan SKTL dilakukan oleh staf Badan Kesbangpol Kota Semarang dengan menggunakan Microsoft Word dengan format yang sudah ada. Pembuatan SKTL membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit.	Belum adanya sistem aplikasi WNA untuk pembuatan SKTL.	Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA dalam pembuatan SKTL, sehingga penyimpanan data SKTL tersimpan dalam database sehingga SKTL dapat dicari jika dibutuhkan sewaktu-waktu.
4.	Pengecekan Kebenaran SKTL	Pengecekan kebenaran perlu dilakukan karena SKTL merupakan surat kedinasan yang bersifat penting.	Tahap ini sudah baik.	Karena dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan jelas yang dilakukan oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional.
5.	Pemberian Paraf	Pemberian paraf dilakukan oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional, Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dan Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang.	Tahap ini sudah baik.	Karena dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan jelas yang dilakukan oleh Kasubid Kewaspadaan Nasional, Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional, dan

				Sekretaris Badan Kesbangpol Kota Semarang.
6.	Legalisasi	Tahap legalisasi atau penandatanganan SKTL yang dilakukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai tanda pengesahan SKTL.	Keberadaan pimpinan tidak ada di tempat.	Tanda tangan Kepala Badan harus di scan atau bisa digantikan oleh Sekretaris Kepala Badan, sehingga SKTL tidak tertumpuk di meja pimpinan dan pemohon tidak terlalu lama menunggu dalam proses pengambilan SKTL.
7.	Penyerahan SKTL	SKTL harus sudah dilegalisasi terlebih dahulu, lalu SKTL diberi nomor surat dan stempel instansi, setelah itu SKTL harus diagendakan pada buku agenda surat keluar SKTL yang telah tersedia.	Tahap ini sudah baik.	Karena dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik dan jelas sesuai dengan prosedur dan SOP yang sudah ditetapkan.
8.	Pengarsipan dan Inventarisasi	Persyaratan yang sudah diserahkan kepada pihak Badan Kesbangpol Kota Semarang akan dilakukan pengarsipan bentuk fisik beserta SKTL yang sudah diterbitkan. Setelah itu berkas SKTL dan persyaratan lain yang	Belum adanya sistem aplikasi WNA untuk Inventarisasi.	Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu melakukan pembuatan sistem aplikasi WNA untuk inventarisasi, sehingga data yang ada di dalam database dapat langsung menghasilkan

		menjadi satu berkas akan dilakukan inventarisasi oleh staf Badan Kesbangpol Kota Semarang sebagai laporan berdasarkan data warga asing yang telah melaporkan diri melalui pengumpulan persyaratan.		laporan WNA. Hal ini dapat memudahkan pekerjaan pegawai, sehingga laporan WNA dapat disajikan secara efektif dan efisien.
--	--	--	--	---

*Sumber : Data Primer dan Data Sekunder*

### **3.2 Kendala yang Timbul dalam Prosedur Perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) Bagi WNA di Badan Kesbangpol Kota Semarang**

Permasalahan yang timbul dalam prosedur perizinan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Berikut beberapa kendala yang terjadi antara lain :

1. Masih adanya persyaratan dari pemohon yang tidak sesuai dengan yang ditentukan karena kurangnya informasi. Hal ini disebabkan karena belum adanya informasi tentang persyaratan SKTL di website Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, sehingga beberapa pemohon kurang lengkap dalam mengumpulkan persyaratan pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL).

2. Pembuatan Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) masih menggunakan Microsoft Word, karena belum adanya sistem aplikasi Warga Negara Asing sehingga tidak adanya penyimpanan data jika dibutuhkan sewaktu-waktu.
3. Keberadaan pimpinan saat tidak ada di tempat dapat menjadi kendala dalam prosedur perizinan SKTL karena dapat menghambat waktu penerbitan SKTL tersebut.
4. Banyaknya Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL) setiap bulannya menyulitkan Staf dalam melakukan rekap Surat Keterangan Tanda Lapor (SKTL). Hal ini terjadi karena belum adanya sistem aplikasi Warga Negara Asing, sehingga Staf harus menginventarisasi secara manual yang menyebabkan pekerjaan menjadi tidak efektif dan efisien.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang selalu membantu pemohon WNA yang akan meminta izin SKTL, namun di Kota Semarang masih terdapat beberapa WNA yang tidak melaporkan dirinya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sesuai wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai berikut :

“Dimungkinkan ada mas WNA yang tidak melaporkan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang dikarenakan beberapa hal, yaitu: tidak mengetahui proses atau alur melaporkan diri pada WNA, WNA tersebut illegal dan tidak punya data pendukung.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Memiliki SKTL merupakan kewajiban Warga Negara Asing selama berada dan beraktivitas di Kota Semarang, karena SKTL merupakan bukti bahwa WNA di Kota Semarang diketahui keberadaannya oleh pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota). Untuk itu bagi WNA yang tidak melakukan kewajibannya atau melanggar aturan yang berlaku, pihak Imigrasi, Kepolisian maupun Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan sanksi kepada WNA tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang sebagai berikut :

“Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang tidak berhak memberikan sanksi terhadap WNA yang tidak melaporkan diri karena dalam peraturannya ada pihak atau instansi terkait yang lebih berhak seperti pihak Imigrasi, Kepolisian maupun Kementerian Ketenagakerjaan.”

(Wawancara pada Rabu, 03 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang menyatakan bahwa sanksi yang diberikan kepada WNA yang melanggar akan diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang untuk WNA sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.